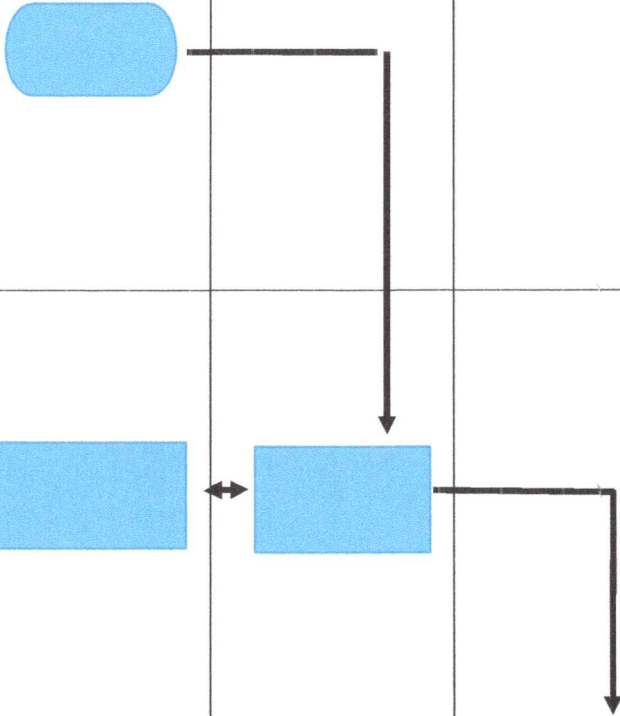




**KABUPATEN KUTAI TIMUR
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

NOMOR SOP	B-000.8.3.3/1414/DISPERINDAG-SEK
TGL. PEMBUATAN	8 JUNI 2026
TGL. REVISI	
TGL. EFEKTIF	8 JUNI 2026
DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KUTAI TIMUR  Nora Ramadani, S.H., M.H. NIP.197203302005021001
NAMA SOP	Pengajuan Konsekuensi Informasi Publik
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. UU No. 14 Tahun 2008; 2. UU No. 25 Tahun 2009; 3. UU No. 23 Tahun 2013; 4. PP No. 61 Tahun 2010; 5. Permendagri No. 3 Tahun 2017; 6. Perki No. 1 Tahun 2021;	1. Memahami tugas, fungsi dan kewenangan PPID 2. Memiliki kemampuan Pelayanan Publik 3. Menguasai peraturan perundang-undangan Keterbukaan Informasi
KETERIKATAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP Pemberian dan Penyimpanan Informasi yang Dikecualikan 2. SOP Permintaan Informasi Publik	1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja 2. Term of Reference 3. Alat Tulis Kantor 4. Jaringan Internet
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Jika SOP ini tidak dijalankan sebagaimana mestinya maka akan berakibat pada keterbukaan informasi yang dikecualikan	- Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>

No.	Kegiatan	Pelaksana			Pendukung			Ket
		Petugas	PPID	Tim Pengembangan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengkaji informasi atau dokumen yang diminta oleh pemohon informasi dan/atau yang belum termasuk daftar informasi public dan menyampaikannya kepada PPID				1. Permintaan informasi 2. Berkas/Dokumen sengketa informasi 3. Daftar informasi yang dikecualikan	Tentatif	Daftar informasi yang dikecualikan	
2.	Inventaris hasil kajian informasi atau dokumen dan yang tidak termasuk dalam daftar informasi publik, PPID dan PPID pelaksana mengkaji informasi/dokumen, kemudian menyampaikannya kepada tim pertimbangan				1. Hasil kajian/usulan daftar informasi yang dikecualikan 2. Dasar hukum pengecualian informasi 3. Matriks uji konsekuensi	Tentatif	Daftar informasi yang akan berakhir jangka waktu pengecualiannya	

3.	Memberikan pertimbangan terhadap informasi/dokumen, kemudian menyampaikannya kepada tim pertimbangan				Berita acara klasifikasi informasi publik	Tentatif	Hasil Pertimbangan tentang informasi yang dikecualikan	
4.	Menetapkan Klasifikasi informasi yang dikecualikan jika bersifat rahasia. Apabila informasi bersifat terbuka maka termasuk dalam Daftar Informasi Publik.				4. Berita acara klasifikasi informasi public. 5. Hasil pertimbangan tentang informasi yang dikecualikan	Maksimal disahkan 1 bulan setelah Pengujian Konsekuensi	Keputusan Klasifikasi informasi yang dikecualikan	
5	Menerima hasil keputusan klasifikasi informasi yang dikecualikan dan menjadi dasar hukum dalam menerima/menolak permintaan informasi publik.				Surat Keputusan Klasifikasi informasi yang dikecualikan	Pada Hari dan Jam kerja	Tanda terima dan arsip	